



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/28 /404.101.2/B/2023

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA
HONORARIUM DAN PERJALANAN DINAS
LINGKUP PEMERINTAHAN DESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Honorarium dan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintahan Desa serta guna tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Honorarium dan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Satuan Harga Honorarium dan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Desa, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan standar harga tertinggi dan sudah termasuk pajak.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi:
- a. Nomor 188/214/404.213/2016 tentang Satuan Harga Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. Nomor 188/55/402.012/2019 tentang Standar Satuan Harga Honorarium Dilingkup Pemerintahan Desa.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi;
4. Sdr. Kepala Desa se Kabupaten Ngawi.
-

STANDAR SATUAN HARGA
 HONORARIUM DAN PERJALANAN DINAS
 LINGKUP PEMERINTAHAN DESA

A. HONORARIUM

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	PKPKD	Orang/Bulan	300.000,00	Selama 12 bulan
2.	PPKD a. Koordinator b. Bendahara c. Pelaksana Kegiatan Anggaran	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	250.000,00 225.000,00 200.000,00	Selama 12 bulan
3.	Tim Penyusun RPJM Desa/RKP Desa a. Pembina b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00	Maksimal 3 Bulan
4.	Tim Verifikasi RKP Desa a. Ketua b. Sekretaris e. Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	250.000,00 200.000,00 150.000,00	-
5.	Tim Pelaksana Kegiatan a. Penanggungjawab b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	- 500.000,00 400.000,00 350.000,00	Honorarium Penanggungjawab menyesuaikan standar UMK Kabupaten Ngawi
6.	Operator Desa	Orang/Bulan atau Orang/Kegiatan	200.000,00	Penentuan satuan kegiatan (Orang/Bulan atau Orang/Kegiatan) berdasarkan urgensi dan jenis aplikasi/kegiatan
7.	Panitia Pemilihan Kepala Desa a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	750.000,00 700.000,00 600.000,00	Maksimal 4 bulan
8.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota d. Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	550.000,00 500.000,00 400.000,00 350.000,00	-
9.	Panitia Pengisian Anggota BPD a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	500.000,00 450.000,00 400.000,00	Maksimal 3 bulan
10.	Panitia Pengisian Perangkat Desa a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	600.000,00 550.000,00 450.000,00	Maksimal 3 bulan

1	2	3	4	5
11.	Tim Penyusun Pengisian Perangkat Desa	Orang/Kegiatan	-	Honorarium Tim Penyusun maksimal sebesar UMK Kabupaten Ngawi
12.	Narasumber	Orang/Jam Pelajaran	500.000,00	-

B. PERJALANAN DINAS

1. BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN

Tujuan	Satuan	Kepala Desa dan Unsur Pimpinan BPD (RP)	Perangkat Desa dan Ketua Bidang/ Anggota BPD (RP)	Staf Perangkat Desa, Staf Administrasi BPD dan Pengurus/ Anggota LKD (RP)
1	2	3	4	5
DALAM KABUPATEN NGAWI	OH	130.000,00	120.000,00	100.000,00

2. BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN

2.1. DALAM PROVINSI JAWA TIMUR

No	Jawa Timur	Satuan	Kepala Desa dan Unsur Pimpinan BPD (RP)	Perangkat Desa dan Ketua Bidang/ Anggota BPD (RP)	Staf Perangkat Desa, Staf Administrasi BPD dan Pengurus/ Anggota LKD (RP)
1	2	3	4	5	6
1.	JARAK TEMPUH SAMPAI DENGAN 150 KM (PP)	ORANG/HARI	225.000,00	200.000,00	100.000,00
2.	JARAK TEMPUH 150 SAMPAI DENGAN 200 KM (PP)	ORANG/HARI	250.000,00	225.000,00	100.000,00
3.	JARAK TEMPUH 200 SAMPAI DENGAN 250 KM (PP)	ORANG/HARI	300.000,00	250.000,00	100.000,00
4.	JARAK TEMPUH LEBIH DARI 250 KM (PP)	ORANG/HARI	325.000,00	300.000,00	100.000,00

2.2. LUAR PROVINSI JAWA TIMUR

No	Tujuan	Kepala Desa dan Unsur pimpinan BPD (RP)	Perangkat Desa dan Ketua Bidang/ Anggota BPD (RP)	Staf Perangkat Desa, Staf Administrasi BPD dan Pengurus/ Anggota LKD (RP)
1	2	3	4	5
1.	ACEH	275.000,00	250.000,00	100.000,00
2.	SUMATERA UTARA	280.000,00	260.000,00	100.000,00
3.	RIAU	280.000,00	260.000,00	100.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	280.000,00	260.000,00	100.000,00
5.	JAMBI	280.000,00	260.000,00	100.000,00
6.	SUMATERA BARAT	290.000,00	270.000,00	100.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	290.000,00	270.000,00	100.000,00
8.	LAMPUNG	290.000,00	270.000,00	100.000,00
9.	BENGKULU	290.000,00	270.000,00	100.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	325.000,00	300.000,00	100.000,00
11.	BANTEN	290.000,00	270.000,00	100.000,00
12.	JAWA BARAT	350.000,00	325.000,00	100.000,00
13.	DKI JAKARTA	450.000,00	425.000,00	100.000,00
14.	JAWA TENGAH	280.000,00	260.000,00	100.000,00
15.	DI YOGYAKARTA	330.000,00	300.000,00	100.000,00
16.	BALI	400.000,00	375.000,00	100.000,00
17.	NUSA TENGGARA BARAT	350.000,00	325.000,00	100.000,00
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	340.000,00	310.000,00	100.000,00
19.	KALIMANTAN BARAT	290.000,00	275.000,00	100.000,00
20.	KALIMANTAN TENGAH	375.000,00	350.000,00	100.000,00
21.	KALIMANTAN SELATAN	300.000,00	275.000,00	100.000,00
22.	KALIMANTAN TIMUR	350.000,00	325.000,00	100.000,00
23.	KALIMANTAN UTARA	350.000,00	325.000,00	100.000,00
24.	SULAWESI UTARA	290.000,00	270.000,00	100.000,00
25.	GORONTALU	290.000,00	270.000,00	100.000,00
26.	SULAWESI BARAT	325.000,00	300.000,00	100.000,00
27.	SULAWESI SELATAN	350.000,00	325.000,00	100.000,00
28.	SULAWESI TENGAH	280.000,00	260.000,00	100.000,00
29.	SULAWESI TENGGARA	300.000,00	275.000,00	100.000,00
30.	MALUKU	300.000,00	275.000,00	100.000,00
31.	MALUKU UTARA	350.000,00	325.000,00	100.000,00
32.	PAPUA	500.000,00	475.000,00	100.000,00
33.	PAPUA BARAT	400.000,00	375.000,00	100.000,00

3. JARAK TEMPUH PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN (DALAM PROVINSI JAWA TIMUR)

No	Tujuan	Jarak Tempuh	
		(KM)	P-P (KM)
1	2	3	4
1.	MADIUN	33	66
2.	MAGETAN	35	70
3.	PONOROGO	60	120
4.	NGANJUK	43	86
5.	BOJONEGORO	75	150
6.	PACITAN	140	280
7.	TULUNGAGUNG	143	286
8.	TRENGGALEK	110	220
9.	BLITAR	145	290
10.	KEDIRI	100	200
11.	TUBAN	120	240
12.	LAMONGAN	132	264
13.	JOMBANG	90	180
14.	MOJOKERTO	117	234
15.	MALANG	190	380
16.	BATU	165	330
17.	PASURUAN	210	420
18.	PROBOLINGGO	250	500
19.	SURABAYA	180	360
20.	GRESIK	170	340
21.	SIDOARJO	195	390
22.	LUMAJANG	250	500
23.	JEMBER	270	540
24.	BONDOWOSO	350	700
25.	SITUBONDO	365	730
26.	BANYUWANGI	400	800
27.	PAMEKASAN	280	560
28.	SAMPANG	300	600
29.	SUMENEP	325	650
30.	BANGKALAN	220	440

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO